



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Raha, 16 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Sekretariat Daerah xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Penggugat;

L a w a n,

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 290/Pdt.G/2023/PA Rh tanggal 11 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 453/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 25 Oktober 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 10 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor : 0365/AC/2021/PA.Rh;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya akan disebutkan di bawah ini:

- **ANAK**, lahir di Raha, 16 Februari 2016, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan pengadilan;

4. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas beralasan hukum bagi Penggugat meminta hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun untuk berada dalam penguasaannya;

5. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf c bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan Hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas beralasan hukum bagi Penggugat meminta hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun untuk berada dalam penguasaannya;

6. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 berbunyi:

“Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang telah dewasa atau peabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas beralasan hukum bagi Penggugat meminta hak asuh anak untuk berada dalam penguasaannya karena dikhawatirkan tidak dapat dirawat dengan baik oleh Tergugat karena Tergugat belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan selalu berpindah-pindah;

7. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung karena jauh sebelum terjadi perceraian Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pula yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0365/AC/2021/PA.Rh tanggal 10 November 2021;

8. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan Penggugat tidak pernah membatasi dan selalu memberi ruang kepada Tergugat untuk bertemu anak kapanpun;

9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Penggugat menitipkan anak di rumah sepupu Penggugat di Jalan Landak karena Penggugat masuk kantor, namun ketika Penggugat masuk kantor, Tergugat menyuruh supir mobil Raha-Lombe untuk menjemput anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengantarnya ke kediaman Tergugat di Desa Bombanawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

10. Bahwa sejak anak dijemput ke rumah dan diantar ke rumah Tergugat, Penggugat beranggapan bahwa nanti pasti akan kembali lagi karena anak tersebut tinggal dan bersekolah di Raha. Namun sampai hari ini tanggal 11 Juli 2023 Tergugat tidak memiliki itikad baik dan menolak untuk mengantar anak kembali kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir jikalau anak-anak diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat khawatir kalau anak tidak bisa dirawat dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Tergugat karena keadaan Tergugat yang masih harus bolak-balik antara tempat tugas dan rumah kediaman bersama suaminya serta Tergugat belum memiliki tempat tinggal yang tetap sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak;

12. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, anak disekolahkan oleh Penggugat dengan baik dari TK sampai saat ini sudah kelas 2 SD (ijazah TK dan rapor SD nya terlampir);

13. Bahwa, oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak kepada Penggugat;

15. Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa anak yang bernama (**ANAK**,) lahir di Raha, 16 Februari 2016, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Tergugat berada di bawah pemeliharaan/hak asuh anak (hadhanah) Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (**ANAK**), lahir di Raha, 16 Februari 2016, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Tergugat, kepada Penggugat sesaat setelah dibacakan putusan;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquoet Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sudirman,S.H.I,M.E, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 mediator atas nama Sudirman, S.H.I,M.E melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak beritikad baik atas kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo.Pasal 82 Undang-

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sudirman, S.H.I.M.E, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang telah disepakati, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 , 7 dan 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang telah disepakati, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H dan Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Panitera Pengganti

La Sahari, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.290/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)